

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor :P.38/Menhut-II/2009

TENTANG

**STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 serta penjelasannya diamanatkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan lestari dicerminkan dari kinerja pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, untuk pemanfaatan hutan hak bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dengan tidak mengurangi fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008, setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka menuju Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), serta penerapan tata kelola kehutanan, pemberantasan penebangan liar dan perdagangannya, perlu ditetapkan Standard Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009;

18. Peraturan

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemegang izin adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam disingkat IUPHHK-HA (d.h. HPH), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Tanaman disingkat IUPHHK-HT (d.h. HP-HTI), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Rakyat disingkat IUPHHK-HTR, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem disingkat IUPHHK-RE, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Kemasyarakatan disingkat IUPHHK-HKm sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
2. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
3. Pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan) adalah perusahaan pengolahan hasil hutan kayu hilir, dengan produk antara lain furniture.
4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
6. Lembaga akreditasi adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI), yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

7. Lembaga

7. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi untuk menilai kinerja pengelolaan hutan lestari atau memverifikasi keabsahan hasil hutan kayu pada pemegang izin atau pemilik hutan hak.
8. Lembaga Pemantau Independen (LPI) merupakan lembaga yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan Sertifikat PHL atau Sertifikat LK, antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kehutanan.
9. Standard dan pedoman pengelolaan hutan lestari adalah persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standard, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.
10. Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (*stakeholder*) kehutanan yang memuat standard, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.
11. Sertifikat PHL adalah surat keterangan yang menjelaskan tingkat keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
12. Sertifikat Legalitas Kayu (Sertifikat LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin atau pemilik hutan hak telah mengikuti standard legalitas kayu (*legal compliance*) dalam memperoleh hasil hutan kayu.
13. Sertifikat Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Sertifikat KIPHHK) adalah surat keterangan yang menjelaskan tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan pengelolaan industri primer hasil hutan kayu yang berkelanjutan.
14. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah perusahaan berbadan hukum milik Negara atau swasta yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan/atau verifikasi legalitas kayu.
15. Tenaga Teknis Kehutanan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin dibidang pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
16. Pengawas Tenaga Teknis Kehutanan (WASGANIS) PHPL adalah pegawai instansi kehutanan yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
17. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan pemanfaatan hutan produksi dan/atau pembinaan bidang produksi kehutanan.
19. Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di daerah.

BAB II PENILAIAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja dan verifikasi legalitas kayu atas pemegang IUPHHK, IPK, dan IUIPHHK serta IUI Lanjutan dilakukan oleh LP&VI.
- (2) Penilaian kinerja pemegang IUPHHK dilakukan oleh LP&VI berdasarkan Standard Penilaian Pengelolaan Hutan Lestari.
- (3) Verifikasi legalitas kayu atas Pemegang IUPHHK, IPK, dan IUIPHHK serta IUI Lanjutan dilakukan oleh LP&VI berdasarkan Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Pasal 3

Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk IUPHHK Alam, Tanaman, HTR, dan HKm dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau terpisah oleh LP&VI dalam rangka mendapatkan Sertifikat PHL atau Sertifikat LK, baik atas perintah Menteri maupun atas permintaan pemegang izin;

Pasal 4

- (1) Pada prinsipnya bagi pemegang izin pemanfaatan hutan yang telah memiliki sertifikat PHL tidak diperlukan sertifikat LK.
- (2) Pemegang IUIPHHK atau IUI Lanjutan wajib mendapatkan LK.

Pasal 5

Standard dan pedoman penilaian PHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan Legalitas Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Akreditasi Dan Penetapan LP&VI

Pasal 6

- (1) LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diakreditasi oleh KAN atau LEI;
- (2) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana ayat (1), LP&VI mengajukan permohonan kepada KAN atau LEI sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Berdasarkan akreditasi KAN atau LEI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LP&VI.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian PHL atau verifikasi legalitas kayu periode pertama oleh LP&VI terhadap pemegang izin, dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal a.n. Menteri.
- (2) Pembiayaan penilaian kinerja PHL dan/atau verifikasi legalitas kayu periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan sesuai standard biaya yang berlaku.
- (3) Standard biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri dan dapat ditinjau kembali sesuai keperluan.
- (4) Pembiayaan penilaian PHL atau verifikasi legalitas kayu, untuk periode berikutnya dibebankan kepada pemegang hak/izin atau pemilik hak.
- (5) Pemegang HTR atau pemegang izin HKm atau pemilik hutan hak, karena keterbatasan biaya dapat mengajukan penilaian kinerja PHL dan/atau verifikasi legalitas kayu, secara kolektif.

Pasal 8

- (1) Dalam hal keterbatasan biaya Departemen Kehutanan untuk penilaian dan atau verifikasi periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemegang izin dapat berinisiatif mengajukan permohonan kepada LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk dinilai guna mendapatkan sertifikat PHPL dan atau sertifikat LK.
- (2) Biaya penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemohon.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian dan/atau verifikasi oleh LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 3 disampaikan terlebih dahulu kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak.
- (2) Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak keberatan atas hasil penilaian dan/atau verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada LP&VI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima laporan penilaian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LP&VI membentuk Tim *ad-hoc* untuk menyelesaikan keberatan dan anggota Tim harus independen, mewakili para pihak dan ahli di bidangnya;
- (4) Dalam hal keberatan diterima, LP&VI melakukan perbaikan terhadap materi yang diajukan keberatannya di dalam laporan penilaian dan/atau laporan verifikasi.

Bagian Kelima
Penerbitan Sertifikat
Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penilaian atau verifikasi dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 3 hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), LP&VI menerbitkan Sertifikat PHL dan/atau Sertifikat LK kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembinaan dan/atau perpanjangan IUPHHK oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat PHL bagi pemegang IUPHHK atau pemilik hutan hak berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Sertifikat LK berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) setiap tahun.
- (5) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan pada waktu bersamaan atau terpisah atas biaya pemegang izin.
- (6) Sertifikat PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin atau pemilik hutan hak, luas area, lokasi, nomor keputusan hak/izin/hak kepemilikan, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor identifikasi sertifikasi, serta nilai dan predikat kinerja.
- (7) Sertifikat LK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin atau pemilik hutan hak, luas area, lokasi, nomor keputusan hak/izin/hak kepemilikan, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, serta referensi standard legalitas.

Pasal 11

- (1) Sertifikat PHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) diterbitkan dengan predikat "Baik".
- (2) Dalam hal hasil penilaian berpredikat "Buruk", LP&VI menyampaikan laporan hasil penilaian kepada pemegang izin.
- (3) Berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHL.

Pasal 12

- (1) Sertifikat LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) diterbitkan dengan kategori "Memenuhi" SVLK.
- (2) Dalam hal hasil Verifikasi "Tidak Memenuhi", LP&VI menyampaikan laporan hasil Verifikasi kepada pemegang izin.
- (3) Berdasarkan laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin diberikan kesempatan memenuhi SVLK.

Pasal 13

- (1) Dalam hal IUIPHHK atau IUI Lanjutan telah mendapat sertifikat LK, dan pasokan bahan baku bersumber dari IUPHHK-HA/HT/Hutan Hak yang telah memiliki Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK, maka IUIPHHK atau IUI Lanjutan tersebut dapat melakukan *self endorsement* terhadap produknya yang akan diekspor.
- (2) *Endorsment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu lampiran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

BAB III

PEMANTAU INDEPENDEN DAN KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat madani di bidang kehutanan dapat menjadi pemantau independen dalam proses penilaian PHL dan/atau verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan oleh LP&VI.
- (2) Dalam hal LSM atau masyarakat madani bidang kehutanan keberatan terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberatan dimaksud diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja kepada LP&VI untuk mendapat penyelesaian.
- (3) Dalam hal LP&VI tidak dapat menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), LSM atau masyarakat madani di bidang kehutanan dapat mengajukan keberatan kepada KAN atau LEI.
- (4) KAN menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai prosedur penyelesaian keberatan yang ada di KAN atau LEI.
- (5) Hasil penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh LP&VI sebagaimana dimaksud ayat (2) atau oleh KAN atau LEI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa *Corrective Action Request* (CAR) disampaikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak.
- (6) Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak tidak mampu menyelesaikan *Corrective Action Request* (CAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka status Sertifikat PHL atau Sertifikat LK oleh LP&VI penerbit sertifikat tersebut dibekukan sampai pemegang izin atau pemilik hutan hak mampu memenuhi.
- (7) Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak tidak mampu menyelesaikan *Corrective Action Request* (CAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka status Sertifikat PHL atau Sertifikat LK dibekukan sampai berakhirnya masa berlaku Sertifikat PHL atau Sertifikat LK.

BAB IV

PENGUATAN KAPASITAS

Pasal 15

- (1) Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan LP&VI dapat dilakukan oleh Pemerintah;
- (2) Dalam hal biaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, bantuan pembiayaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sifatnya tidak mengikat atas persetujuan Departemen.

Pasal 16

Pelaksanaan penilaian PHL yang biayanya telah tersedia pada tahun anggaran 2009, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari;

Pasal 17

Sertifikat PHPL yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) LPI atau LP&VI yang telah mendapat akreditasi dari KAN atau LEI sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya akreditasi.
- (2) Sertifikat PHPL bagi pemegang izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat PHL.
- (3) Sertifikat *Verified Legal Origin* (VLO) yang diperoleh pemegang izin tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat VLO tersebut.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan beserta peraturan pelaksanaannya kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari Pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman beserta peraturan pelaksanaannya;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Pada Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lestari beserta peraturan pelaksanaannya; dan
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari beserta peraturan pelaksanaannya,

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 September 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

H. M.S. KABAN

Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ANDI MATTALATA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 141

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ttd.**

SUPARNO, SH

NIP. 19500514 198303 1 001